KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0329/D/DV.02.03/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM FASILITASI PROMOSI SAINS DAN TEKNOLOGI BERBASIS POTENSI DAERAH DI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2025

DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan sains dan teknologi di masyarakat perlu dilakukan promosi terhadap produk berbasis sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan dan potensi daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan promosi terkait produk berbasis sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan program fasilitasi promosi sains dan teknologi berbasis potensi daerah di perguruan tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Fasilitasi Promosi Sains dan Teknologi Berbasis Potensi Daerah di Perguruan Tinggi Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM FASILITASI PROMOSI SAINS DAN TEKNOLOGI BERBASIS POTENSI DAERAH DI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Fasilitasi Promosi Sains dan Teknologi Berbasis Potensi Daerah di Perguruan Tinggi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Program Fasilitasi Promosi Sains dan Teknologi Berbasis Potensi Daerah di Perguruan Tinggi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman bagi:

a. Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi, Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan
b. Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Vokasi yang menjadi peserta Program Katalisator Kemitraan Berdikari Tahun 2024-2025,

dalam penyelenggaraan Program Fasilitasi Promosi Sains dan Teknologi Berbasis Potensi Daerah di Perguruan Tinggi Tahun 2025.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

AHMAD NAJIB BURHANI
NIP 197604272005021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris,

M. Samsuri
NIP 197901142003121001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM FASILITASI PROMOSI SAINS DAN TEKNOLOGI BERBASIS POTENSI DAERAH DI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

Pemanfaatan sains dan teknologi (saintek) secara luas di masyarakat memerlukan strategi untuk penciptaan inovasi dan kemampuan untuk membumikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pembangunan berbasis pengetahuan, saintek merupakan solusi nyata atas permasalahan lokal yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, penguatan diseminasi dan promosi saintek menjadi langkah strategis untuk memperluas dampak dan relevansi hasil riset, khususnya yang berasal dari perguruan tinggi vokasi.

Salah satu kunci keberhasilan dalam proses pembumian saintek terletak pada kemitraan strategis antara unsur *pentahelix* di daerah—yang meliputi perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, komunitas masyarakat, serta media. Program Katalisator Kemitraan Berdikari pendanaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) hadir untuk memperkuat ekosistem kemitraan tersebut. Program ini merupakan *grand design* pembentukan ekosistem kemitraan selama tiga tahun bagi pendidikan tinggi vokasi.

Program Katalisator Kemitraan Berdikari menghasilkan berbagai produk saintek berupa teknologi tepat guna. Guna meningkatkan pemanfaatannya, dibutuhkan bantuan pendanaan untuk mengemas promosi dalam berbagai bentuk kegiatan kreatif seperti pameran, diskusi publik, *showcase*, hingga forum kemitraan multipihak melalui Program Fasilitasi Promosi Sains dan Teknologi Berbasis Potensi Daerah di Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut program Panen Raya Berdikari. Kegiatan diarahkan untuk menciptakan ruang interaksi antara pengembang saintek dan para pemangku kepentingan, sekaligus menjembatani transformasi saintek dari ranah akademik menuju adopsi dan pemanfaatan oleh masyarakat luas. Melalui program ini, hasil karya saintek tidak hanya menjadi produk akademik, tetapi juga menjadi pemicu perubahan sosial, penggerak ekonomi lokal, dan instrumen pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan.

Program Panen Raya Berdikari memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Tujuan Umum
   Mendorong promosi dan pemanfaatan hasil karya sains dan teknologi yang dikembangkan melalui Program Katalisator Kemitraan Berdikari, yaitu dengan pendekatan kolaboratif berbasis potensi dan jejaring pemangku kepentingan di daerah.

b. Tujuan Khusus

1. Menyebarluaskan hasil karya saintek kepada publik dan pemangku kepentingan yang relevan di tingkat daerah.
2. Meningkatkan visibilitas dan pengakuan terhadap peran perguruan tinggi vokasi dalam pengembangan solusi saintek berbasis potensi daerah.
3. Mendorong keberlanjutan jejaring pemangku kepentingan yang telah terbentuk selama Program Katalisator Kemitraan Berdikari.
4. Menumbuhkan peluang kerjasama baru antara perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan vokasi dan mitra daerah untuk mengadopsi dan memanfaatkan karya saintek.
5. Memfasilitasi aktivitas diseminasi yang kreatif, kontekstual, dan menjangkau masyarakat luas.
6. Memperkuat kepercayaan masyarakat dan mitra terhadap kontribusi saintek dalam pembangunan ekonomi daerah.

BAB II
PENYELENGGARAAN FASILITASI PROMOSI SAINS DAN TEKNOLOGI
BERBASIS POTENSI DAERAH DI PERGURUAN TINGGI

A. Penyelenggara
Program Panen Raya Berdikari diselenggarakan oleh Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi (Direktorat Minat Saintek).

B. Sasaran
Sasaran Program Panen Raya Berdikari adalah perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan vokasi yang menjadi peserta program Katalisator Kemitraan Berdikari tahun 2024-2025.

C. Ruang Lingkup Program
Pelaksanaan Program Panen Raya Berdikari disusun secara sistematis melalui serangkaian aktivitas utama yang membentuk alur, mulai dari partisipasi hingga terciptanya kolaborasi unsur pemangku kepentingan di daerah, yaitu pemerintah daerah, DUDI, satuan pendidikan vokasi, komunitas, dan media massa, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan kegiatan. Tabel 1 berikut menjelaskan ruang lingkup kegiatan yang harus diimplementasikan pada Program Panen Raya Berdikari.

Tabel 1. Ruang Lingkup Program Panen Raya Berdikari

No	Kegiatan	Deskripsi	Indikator Keberhasilan
1.	Pameran produk	Memamerkan teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh seluruh tim periset Program Katalisator Kemitraan Berdikari yang berada di lingkup provinsi konsorsium perguruan tinggi vokasi ekosistem kemitraan.	1. Jumlah produk saintek yang ditampilkan 2. Jumlah peserta dan pengunjung yang hadir 3. Jumlah kerjasama lanjutan yang dijajaki pasca-pameran 4. Kepuasan peserta terhadap kegiatan (survei singkat)
2.	Diskusi publik, forum kemitraan	Dialog publik strategis yang diisi oleh perwakilan Pemprov (Sekda/Brida/Bappeda) , unsur akademisi, perwakilan industri (Kadin/APINDO), dan unsur komunitas masyarakat penerima manfaat.	1. Jumlah mitra strategis daerah yang terlibat 2. Jumlah peserta dari berbagai unsur pemangku kepentingan

3.	Peliputan media dan dokumentasi	Pemberitaan di media massa dan pengembangan konten yang diunggah dan disebarluaskan melalui media sosial.	1. Jumlah media massa yang meliput (cetak/online/tv) 2. Jumlah pemberitaan yang tayang 3. Jumlah dan jenis konten digital yang diproduksi 4. Jumlah jangkauan dan interaksi di media sosial

D. Jadwal Pelaksanaan

Program Panen Raya Berdikari dilaksanakan pada minggu pertama bulan Agustus 2025 sampai dengan minggu kedua bulan Desember 2025.

E. Laporan

Penerima Program Panen Raya Berdikari wajib melaporkan:

1. Laporan Kemajuan

   Penerima Program Panen Raya Berdikari menyampaikan laporan kemajuan setiap bulan selama periode pelaksanaan program kepada Direktorat Minat Saintek melalui laman https://program-minatsaintek.kemdiktisaintek.go.id/.

   Laporan Kemajuan paling sedikit meliputi :

   a. rincian kegiatan yang telah dilaksanakan;
   b. persentase capaian terhadap target keseluruhan;
   c. kendala yang dihadapi;
   d. solusi atau tindak lanjut atas kendala;
   e. realisasi penggunaan dana; dan
   f. rincian penggunaan dana per komponen kegiatan.

2. Laporan Akhir

   Penerima Program Panen Raya Berdikari menyampaikan dokumen laporan pelaksanaan program secara keseluruhan yang memuat dan menjelaskan hasil pelaksanaan kegiatan, kemitraan, dan dokumentasi berupa foto, video, pemberitaan, serta realisasi penggunaan dana diatur dalam perjanjian yang dilaporkan oleh penerima Program Panen Raya Berdikari kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Laporan diunggah melalui laman https://program-minatsaintek.kemdiktisaintek.go.id/ sesuai format yang ditetapkan.

Apabila pada akhir pelaksanaan Program Panen Raya Berdikari terdapat sisa dana, maka penerima bantuan pendanaan wajib mengembalikan sisa dana tersebut ke Kas Negara. Untuk pengembalian sisa dana pada tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengembalian belanja. Bendahara Pengeluaran akan menerbitkan SIMPONI (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online*). sesuai dengan besaran angka pengembalian, sisa dana disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). Akun yang digunakan untuk setoran SSPB disesuaikan dengan akun yang ada di Surat Perintah Membayar (SPM).

BAB III
MEKANISME PENYALURAN PROGRAM FASILITASI PROMOSI SAINS DAN TEKNOLOGI BERBASIS POTENSI DAERAH DI PERGURUAN TINGGI

A. Tahapan Penyaluran Program

Program Panen Raya Berdikari disalurkan sesuai tahapan sebagai berikut:

1. Direktorat Minat Saintek mengumumkan dan melakukan sosialisasi Program Panen Raya Berdikari kepada perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan vokasi yang menjadi peserta Program Katalisator Kemitraan Berdikari tahun 2024-2025;
2. Perguruan tinggi pengusul menyusun tim pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tim pelaksana terdiri atas ketua dan anggota yang memiliki keahlian dan kompetensi yang dapat menunjang keberhasilan tercapainya semua target program;
   b. ketua tim pelaksana merupakan dosen yang pernah menjadi ketua dan/atau anggota konsorsium kemitraan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi di 27 (dua puluh tujuh) provinsi pada Program Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah Tahun 2023-2024 yang ditugaskan dan ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi setingkat direktur/dekan;
   c. anggota tim pelaksana terdiri atas dosen/tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program;
   d. tim pelaksana diwajibkan membangun kolaborasi aktif dengan unsur pemangku kepentingan daerah, yang terdiri atas, pemerintah daerah, DUDI, satuan pendidikan vokasi, komunitas masyarakat, dan media massa; dan
   e. tim pelaksana hanya boleh mengusulkan satu judul proposal untuk satu lingkup provinsi konsorsium.
3. Perguruan tinggi pengusul Program Panen Raya Berdikari mengajukan program dengan:
   a. membuat akun pada laman pendaftaran Program Panen Raya Berdikari melalui https://program-minatsaintek.kemdiktisaintek.go.id;
   b. mengisi pernyataan minat/*expression of interest* (EoI) disertai dengan lembar pengesahan dan identitas yang ditandatangani oleh ketua tim pelaksana dan pimpinan perguruan tinggi minimal setingkat dekan/direktur; dan
   c. menyampaikan proposal dan dokumen pendukung lainnya setelah dinyatakan lolos dalam seleksi pernyataan minat/EoI, sesuai dengan format yang ditentukan melalui laman https://program-minatsaintek.kemdiktisaintek.go.id/.
4. Direktorat Minat Saintek membentuk tim reviewer yang terdiri atas dosen perguruan tinggi dan/atau dari unsur lain untuk melakukan penilaian atas usulan yang diajukan oleh perguruan tinggi pengusul;
5. Direktorat Minat Saintek merekomendasikan daftar penerima Program Panen Raya Berdikari kepada Direktur Jenderal Sains dan Teknologi berdasarkan hasil penilaian untuk ditetapkan sebagai penerima Program Panen Raya Berdikari;
6. Direktur Jenderal Sains dan Teknologi menetapkan penerima Program Panen Raya Berdikari; dan
7. Penerima Program Panen Raya Berdikari mendapatkan bantuan dalam bentuk uang melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dari pihak ketiga dari KPPN ke rekening penerima Program Panen Raya Berdikari sesuai dengan nilai keseluruhan pendanaan yang disetujui.

B. Kriteria Penilaian

Penilaian terhadap usulan proposal yang diajukan oleh perguruan tinggi pengusul mengacu pada kriteria dan bobot penilaian sebagaimana tercantum dalam Tabel 2:

Tabel 2 Kriteria dan Bobot Penilaian Proposal Program Panen Raya Berdikari

No	Kriteria Penilaian	Deskripsi	Bobot (%)
1.	Kesesuaian tema dan pendekatan pelaksanaan kegiatan	Topik dan pendekatan sesuai dengan misi program dan agenda pembangunan daerah	20%
2.	Rekam jejak pengusul dan peran anggota pelaksana kegiatan	Pengalaman dalam program kemitraan, khususnya Program Pengembangan Ekosistem Kemitraan Berbasis Potensi Daerah.	30%
3.	Keterlibatan dan partisipasi pemangku kepentingan daerah	Rencana melibatkan masyarakat dan strategi pelibatan aktif para pemangku kepentingan.	20%
4.	Kejelasan rencana kegiatan dan jadwal	Rencana kerja disusun runtut, logis, dengan linimasa yang realistis dan terukur	20%
5.	Kualitas penulisan proposal	Kerapian, kejelasan, kesesuaian konteks, dan kelengkapan unsur yang disyaratkan. Penyusunan proposal harus sistematis, komunikatif, dan sesuai dengan format yang ditentukan	10%

C. Besaran dan Rincian Jumlah Pendanaan

1. Besaran pendanaan yang diberikan didasarkan pada nilai usulan yang sudah disepakati dalam dokumen berita acara penilaian dengan total nilai paling banyak sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing usulan proposal.
2. Besaran pendanaan yang diusulkan harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan/aktivitas yang akan dilaksanakan.
3. Besaran pendanaan yang disetujui untuk masing-masing pengusul dapat berbeda-beda sesuai dengan hasil penilaian tim *reviewer* dan telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Saintek.
4. Pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Program Panen Raya Berdikari dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan

Penerima Program Panen Raya Berdikari dilarang untuk:

1. melaksanakan Program Panen Raya Berdikari yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis ini
2. menggunakan pendanaan lain yang bersumber dari APBN pada kegiatan yang sama dalam penyelenggaraan Program Panen Raya Berdikari; dan
3. menggunakan pendanaan Program Panen Raya Berdikari untuk kepentingan sebagai berikut:
   a. pembelian lahan;
   b. pembelian kendaraan operasional;
   c. pembangunan/renovasi gedung/kantor, dan/atau pengadaan meubelair;
   d. jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
   e. hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
   f. pembayaran insentif bagi ketua/tim kerja;
   g. pembelian alat komunikasi, pulsa, paket data berlangganan aplikasi rapat daring atau aplikasi sejenis; dan
   h. penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan luaran program yang akan dihasilkan.

B. Sanksi

Penerima yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi sebagai berikut:

1. penerima bantuan mengembalikan semua dana bantuan yang telah diterima kepada negara, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANTAUAN, PENDAMPINGAN, DAN EVALUASI

A. Pemantauan dan Pendampingan

Direktorat Minat Saintek melakukan pemantauan dan pendampingan pelaksanaan Program Panen Raya Berdikari paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan laporan kemajuan yang dilaporkan penerima Program Panen Raya Berdikari.

Dalam pelaksanaan pemantauan dan pendampingan Program Panen Raya Berdikari, Direktorat Minat Saintek dapat melibatkan pihak terkait.

Pemantauan dan pendampingan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program Panen Raya Berdikari oleh penerima Program Panen Raya Berdikari sesuai dengan petunjuk teknis ini.

B. Evaluasi

Direktorat Minat Saintek melakukan evaluasi pelaksanaan Program Panen Raya Berdikari paling sedikit 1 (satu) kali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan laporan akhir yang dilaporkan penerima Program Panen Raya Berdikari.

Dalam pelaksanaan evaluasi Program Panen Raya Berdikari, Direktorat Minat Saintek dapat melibatkan pihak terkait.

Hasil evaluasi digunakan sebagai acuan dalam perbaikan pelaksanaan Program Panen Raya Berdikari pada tahun berikutnya.

BAB VI
FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG

1. Format Pernyataan Minat/*Expression of Interest* (EoI)
   a. Identitas Pengusul
      1. Nama Institusi Perguruan Tinggi Pengusul:
      2. Alamat Institusi:
      3. Laman Institusi:
      4. Penanggung Jawab
         - Nama Pimpinan Perguruan Tinggi Pengusul:
         - Jabatan:
           (ket: minimal dekan/direktur)
      5. Ketua Pelaksana
         - Nama:
         - Nomor HP:
      6. Unggah Dokumen Lembar Identitas dan Pengesahan Pengusul (PDF)
   b. Ringkasan Eksekutif (maksimal 300 kata)
      Memuat intisari usulan, khususnya tentang rencana Program Panen Raya Berdikari.
   c. Latar belakang (maksimal 400 kata)
      Memuat latar belakang dan urgensi program, permasalahan yang dihadapi dalam diseminasi saintek, dan tujuan umum dan khusus program.
   d. Rasional dan Konteks (maksimal 300 kata)
      Memuat posisi program dalam kerangka penguatan ekosistem kemitraan, hubungan program dengan potensi lokal dan mitra di daerah, dan rencana kebermanfaatan saintek bagi masyarakat.
   e. Rencana/Gambaran Pelaksanaan Ko-Kreasi (maksimal 400 kata)
      Memuat bentuk kegiatan, luaran, target sasaran dan lokasi, jadwal pelaksanaan, mekanisme pelibatan mitra.
   f. Keberlanjutan Ekosistem Saintek (maksimal 300 kata)
      Memuat strategi menjaga kesinambungan kemitraan pasca kegiatan, upaya membangun kolaborasi baru dari hasil promosi.
   g. Rekam jejak pengusul dalam kegiatan ekosistem kemitraan (maksimal 300 kata)
2. Format Proposal
   Proposal program ditulis dengan ukuran A4 menggunakan margin normal, jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12pt, 1 spasi dengan sampul depan. Jumlah halaman proposal dibatasi maksimal 20 halaman (tanpa lampiran). Adapun usulan Pengembangan Saintek bersama Masyarakat disusun dengan mengikuti struktur dan format berikut:
   a. Halaman Judul/Cover
      Memuat informasi tentang nama institusi dan anggota tim.
   b. Halaman Identitas dan Pengesahan
      Halaman ini berisi informasi ringkas tentang nama dan alamat lengkap penanggungjawab dan ketua pelaksana program.
   c. Komitmen Pimpinan Perguruan Tinggi
      Halaman ini berisi pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi yang memuat tentang komitmen dan dukungan kepada tim pengusul untuk menjalankan berbagai aktivitas yang diusulkan dalam rencana Pengembangan Saintek bersama Masyarakat.
   d. Komitmen Dukungan Mitra
      Halaman ini berisi pernyataan dari mitra yang memuat tentang tentang komitmen dan dukungan kepada tim pengusul untuk menjalankan berbagai aktivitas yang diusulkan dalam rencana Pengembangan Saintek bersama Masyarakat.

e. Daftar Isi
f. Ringkasan Eksekutif (maksimal 300 kata)
   Memuat intisari usulan, khususnya tentang rencana Program Panen Raya Berdikari yang disampaikan dalam usulan.
g. Bab 1: Pendahuluan (maksimal 800 kata)
   Bab ini memuat latar belakang dan urgensi program, permasalahan yang dihadapi dalam diseminasi saintek, dan tujuan umum dan khusus program.
h. Bab 2: Rasional dan Konteks (maksimal 600 kata)
   Memuat posisi program dalam kerangka penguatan ekosistem kemitraan, hubungan program dengan potensi lokal dan mitra di daerah, dan rencana kebermanfaatan saintek bagi masyarakat.
i. Bab 3: Rencana Pelaksanaan Program (maksimal 1.000 kata)
   Memuat tabel yang berisi bentuk kegiatan, luaran, target sasaran dan lokasi, jadwal pelaksanaan, mekanisme pelibatan mitra pentahelix, luaran, dan indikator keberhasilan kegiatan.
j. Bab 4: Keberlanjutan Ekosistem Saintek (maksimal 500 kata)
   Memuat strategi menjaga kesinambungan kemitraan pasca kegiatan, upaya membangun kolaborasi baru dari hasil promosi, serta rencana tindak lanjut dengan pemda, industri, dan komunitas.
k. Bab 5: Rencana Penggunaan Anggaran
   Memuat usulan dana yang diajukan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) selama pelaksanaan program. Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi, dan sertakan tabel RAB atau matriks belanja utama.
l. Lampiran
   Bagian ini memuat berbagai informasi pendukung.

3. Format Halaman Judul/Cover/Sampul Depan

Proposal Fasilitasi Promosi Saintek Berbasis Potensi Daerah (Panen Raya Berdikari)

Logo Perguruan Tinggi

(Nama Perguruan Tinggi Pengusul)

(Nama Anggota Tim)

Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi
Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi
Kemdiktisaintek

2025

4. Format Identitas dan Pengesahan

(KOP SURAT PERGURUAN TINGGI PENGAMPU)

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN PENGUSUL

1. Nama Perguruan Tinggi :

2. Penanggung Jawab
   (Pimpinan Perguruan Tinggi)
   Nama :
   Alamat :
   Telepon Kantor :
   Telepon Genggam :
   Pos Elektronik :

3. Ketua Pelaksana
   Nama :
   Alamat :
   Telepon Kantor :
   Telepon Genggam :
   Pos Elektronik :

(Kota, tempat, tanggal, tahun)

Menyetujui,

Ketua Tim Pelaksana	Pimpinan Perguruan Tinggi
TTD	TTD dan Cap
(Nama Lengkap)	(Nama Lengkap)
(NIP/NIDN/NIDK/NUPTK/NIK)	(NIP/NIDN/NIDK/NUPTK/NIK)

5. Format Komitmen Pimpinan Perguruan Tinggi

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	:
Jabatan	:
NIP	:
Nama Institusi	:
Alamat	:
Telepon	:
Pos Elektronik	:

Dengan ini menyetujui usulan Program Fasilitasi Promosi Saintek Berbasis Potensi Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan pendanaan sebesar..... (nilai pendanaan), sebagaimana tercantum dalam proposal, dan berkomitmen untuk mengikuti proses kegiatan hingga selesai, dan memenuhi semua persyaratan yang diminta dengan mengacu pada peraturan Pemerintah terkait pengelolaan keuangan dan pengadaan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, Tanggal, Tahun)
(Pimpinan Perguruan Tinggi,
Nama Perguruan Tinggi)

Materai 10.000, TTD dan Cap

(Nama Lengkap)
(NIP)

BAB VII
PENGADUAN DAN INFORMASI

Pengaduan dan informasi penyelenggaraan Program Panen Raya Berdikari dapat disampaikan ke:
Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi
Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi
Lantai 17 Gedung D, Komplek Kemdiktisaintek
Jl. Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270
Laman https://semesta.kemdiktisaintek.go.id/

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

AHMAD NAJIB BURHANI
NIP 197604272005021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris,

M. Samsuri
NIP 197901142003121001